

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan delik yang terdapat pada Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP, maka perbuatan yang dilakukan oleh Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat terhadap Sania Witri Nurjanah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sehingga terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat dapat dijerat berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 serta Pasal 55 KUHP.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Usep Komarudin alias Useng, Ihsan dan Ajat yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Sania Witri Nurjanah yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang dipertegas oleh Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Kemudian Pihak Kepolisian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ke 2 KUHAP yang dipertegas oleh Pasal 13 Huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dipertegas oleh Pasal 10 Ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, setelah dilakukan penyelidikan Pihak Kepolisian dapat melakukan upaya penyidikan. Proses selanjutnya adalah melakukan penangkapan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP. Cara pelaksanaan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP lalu dilakukan penahanan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 20 KUHAP. Kemudian berdasarkan Pasal 14 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian, adalah menyerahkan BAP kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Rekomendasi

1. Untuk menjaga wibawa hukum maupun para penegak hukum khususnya institusi kepolisian, maka terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan,

dalam hal ini Usep Komarudin alias Useng, Ihsan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, penjatuhan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut tujuannya tiada lain adalah agar ada efek jera bagi pelakunya, dan diharapkan dapat mencegah terulang kembali tindak pidana tersebut.

2. Alur proses acara pidana sebaiknya diikuti oleh institusi Kepolisian dengan baik dan tepat, hal ini penting dilakukan untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sehingga institusi Kepolisian dapat terlihat baik di mata masyarakat sebagai alat penegak hukum.